



PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN
2025 TENTANG TRANSFORMASI TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transformasi transmigrasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan serta keadilan sosial, telah ditetapkan 5 (lima) program unggulan transmigrasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum dan mendukung efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program unggulan transmigrasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6915) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7133);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2024 tentang Kementerian Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 368);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 886);
11. Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 526);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TRANSFORMASI TRANSMIGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Transformasi Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 526) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan Transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
3. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan Transmigrasi atau lokasi permukiman Transmigrasi.
4. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan Kawasan Transmigrasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan Kawasan Transmigrasi dan penyiapan dokumen perwujudan Kawasan Transmigrasi.
5. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
6. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Kawasan Transmigrasi.
7. Penduduk Lokal adalah penduduk yang bertempat tinggal di dalam kabupaten/kota yang sama dengan Transmigrasi Lokal.
8. Transformasi Transmigrasi adalah perubahan paradigma dan tata kelola penyelenggaraan Transmigrasi untuk mewujudkan kawasan ekonomi Transmigrasi terintegrasi.
9. Program Unggulan adalah program yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan program Kementerian Transmigrasi.
10. Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi yang selanjutnya disingkat KETT adalah Kawasan Transmigrasi dengan aktivitas ekonomi utama di bidang industri dan hilirisasi berbasis korporasi kepemilikan bersama secara berkelanjutan.

11. Transmigrasi Tuntas yang selanjutnya disebut Trans Tuntas adalah program yang berfokus pada pemberian kepastian hukum atas tanah dan lahan Transmigrasi di seluruh Indonesia dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan Transmigrasi.
12. Transmigrasi Lokal yang selanjutnya disebut Trans Lokal adalah program yang berfokus pada pemberdayaan dan pembangunan manusia di Kawasan Transmigrasi dengan Transmigran lokal sebagai aktor penggerak guna menciptakan masyarakat Transmigrasi yang produktif dalam rangka mengatasi ketimpangan sehingga kecemburuan dan konflik sosial di Kawasan Transmigrasi dapat terhapuskan.
13. Transmigrasi Patriot yang selanjutnya disebut Trans Patriot adalah program yang berfokus pada peningkatan keberadaan dan peran sumber daya manusia unggul untuk melakukan peran aktif melalui riset dan kajian, pendampingan, dan kegiatan sosial ekonomi dalam rangka mendorong aktivitas pembangunan di Kawasan Transmigrasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Transmigrasi Karya Nusantara yang selanjutnya disebut Trans Karya Nusa adalah program yang berfokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi berbasis industri dan hilirisasi yang berlandaskan ketersediaan lahan dengan kepastian hukum, potensi komoditas unggul dan strategis, ketersediaan infrastruktur dasar dan pendukung lainnya, serta keberadaan dan peran sumber daya manusia unggul baik sebagai sumber tenaga kerja maupun pelaku pengembangan ekonomi Kawasan Transmigrasi untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa yang kompetitif.
15. Transmigrasi Gotong Royong yang selanjutnya disebut Trans Gotong Royong adalah program yang berfokus pada sinergi dan kolaborasi multisektoral dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi proses pembangunan guna mendorong tercapainya tujuan pembangunan KETT sebagai bagian dari pembangunan nasional.
16. Transmigran Lokal adalah warga negara Indonesia di kabupaten/kota Kawasan Transmigrasi berada yang mengikuti program Trans Lokal.
17. Kesiapsediaan Tanah dan Lahan Transmigrasi adalah kondisi tanah yang telah memiliki kepastian hukum, bebas dari sengketa, serta tersedia secara fisik untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya, dan memenuhi syarat sebagai lahan yang layak huni, layak untuk kegiatan usaha, dan layak berkembang.
18. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau

ruang di bawah tanah yang menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
 20. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi.
2. Ketentuan ayat (8) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan lahan secara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan, potensi, dan manfaat yang optimal peruntukannya sesuai dengan zonasi pada masing-masing Kawasan Transmigrasi.
 - (2) Peningkatan sumber daya manusia unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih di Kawasan Transmigrasi.
 - (3) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan oleh lembaga ekonomi masyarakat di Kawasan Transmigrasi.
 - (4) Diversifikasi produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan berdasarkan potensi pada masing-masing Kawasan Transmigrasi.
 - (5) Mekanisasi aktivitas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas di Kawasan Transmigrasi.
 - (6) Industrialisasi komoditas lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan untuk mewujudkan komoditas lokal yang potensial menjadi komoditas unggulan di Kawasan Transmigrasi.
 - (7) Hilirisasi hasil produksi komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilaksanakan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi di Kawasan Transmigrasi.
 - (8) Digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan ekosistem digital.
3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Penyelenggaraan Trans Patriot meliputi:

- a. tim ekspedisi patriot;
- b. beasiswa patriot; dan
- c. *centre of excellence* patriot.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Tim ekspedisi patriot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan sumber daya manusia unggul untuk melakukan riset, kajian, dan pendampingan yang hasilnya dimanfaatkan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengembangan Kawasan Transmigrasi.
 - (2) Beasiswa patriot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan beasiswa pendidikan tinggi bagi talenta terbaik yang mempunyai komitmen untuk melakukan pengabdian di Kawasan Transmigrasi.
 - (3) *Centre of excellence* patriot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan ekosistem pengelolaan kekayaan data dan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia secara holistik, komprehensif, dan inklusif yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan Kawasan Transmigrasi secara berkelanjutan.
5. Setelah Paragraf 2 Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 3 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Centre Of Excellence Patriot

6. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan tiga Pasal, yakni Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Pelaksanaan *centre of excellence* patriot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:

- a. proses inti; dan
- b. proses pendukung.

Pasal 36B

- (1) Proses inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A huruf a meliputi:
 - a. sintesis pembelajaran, peningkatan kapasitas, penelitian, dan inovasi;
 - b. pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi hasil; dan
 - c. pengukuran dampak.
- (2) Proses pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A huruf b meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. rekrutmen dan seleksi;
 - c. dukungan dan kerja sama kelembagaan; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi.

Pasal 36C

- (1) *Centre of excellence* patriot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian.
 - (2) Dalam melaksanakan *centre of excellence* patriot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit organisasi di lingkungan Kementerian dapat melibatkan unsur masyarakat, lembaga pendidikan, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan *centre of excellence* patriot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
7. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan dua Pasal, yakni Pasal 56A dan Pasal 56B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56A

- (1) Dalam melaksanakan Transformasi Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri dapat dibantu oleh penasihat utama, tenaga ahli, dan/atau asisten tenaga ahli.
- (2) Penasihat utama, tenaga ahli, dan/atau asisten tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) Penasihat utama, tenaga ahli, dan/atau asisten tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 56B

- (1) Transformasi Transmigrasi dilaksanakan oleh unit organisasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan Transformasi Transmigrasi, Menteri dapat membentuk *project management office* Transformasi Transmigrasi.
- (3) Dalam membentuk dan melaksanakan *project management office* Transformasi Transmigrasi, Kementerian dapat melibatkan unsur masyarakat, lembaga pendidikan, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) *Project management office* Transformasi Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengonsolidasikan pelaksanaan Transformasi Transmigrasi agar berjalan secara efisien, tepat sasaran, dan terukur.
- (5) *Project management office* Transformasi Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

MENTERI TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

